



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 19 Agustus 2019, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/18/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Lampung selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Lampung selama lebih kurang 4 tahun 1 tahun 7 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 9 bulan (lahir 02 November 2009);
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun (lahir 19 Agustus 2015);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi sejak bulan

September 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat lebih mendengarkan apa kata keluarga Tergugat dari pada Penggugat;
- c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- d. Tergugat sering menyuruh Penggugat membawa anak setiap Penggugat bekerja;

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi bekerja selama 3 bulan dan tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, akibat dari hal tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 tahun 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap di pertahankan Penggugat tanpa adanya tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/18/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, dan bukti sudah dicocokkan oleh majelis dengan aslinya dan ternyata seuai, dan di beri kode (bukti P);

A. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah saksi Kota Bengkulu, dan selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 04 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi diberitahu oleh Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tinggal lebih kurang 04 tahun tanpa adanya komunikasi lagi, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifat dan tingkah lakunya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menyatakan tidak sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu (saksi adalah saudara kandung Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga sering berpindah-pindah tempat dan yang terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua saksi di Perumnas Surabaya, No. 22, RT. 012 RW. 004 Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu sampai berpisah dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu curah kepada saksi ;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak tega melihat penderitaan Penggugat karena polah dan tingkah laku Tergugat ;
- Bahwa semua keterangan saksi ini semuanya berdasarkan pengamatan saksi sendiri karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis selama 04 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar disaat Penggugat minta uang belanja ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengasih nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 4 tahun dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat dan secara materiel relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materiel telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat, maka terbuktilah bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Nopember 2015, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat *in casu* adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 172 R.bg sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar di saat Penggugat minta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 04 (empat) tahun, dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu pula keterangan saksi tersebut dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P1) dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2009, di Kecamatan Barja sebelah, Kabupaten Lampung Timur ;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, sampai keduanya berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sekitar 04 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 04 (empat) tahun sampai sekarang, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 04 tahun (empat) tahun sampai sekarang dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : ” Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Suhaimi, MA**, sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H** dan **Dra. Hj, Yusnizar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Desi Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag. S.H

Drs. Suhaimi, MA,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Desi Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp485.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman, putusan Nomor 711/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)